



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA

DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL

2024

# LAPORAN KINERJA



# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2024.



## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2024 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- b. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- c. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- d. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian lebih dari 100%. semua IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih) , meliputi :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
5. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
6. Peningkatan prestasi olahraga

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi .....	4
D. Keragaman SDM .....	5
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja.....	7
G. Peta Proses Bisnis.....	9
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 .....	11
Bab II Perencanaan Kinerja .....	12
A. Rencana Strategis .....	12
1. Tujuan dan Sasaran .....	13
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	15
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	27
1. Sasaran Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD.....	27
2. Sasaran Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan Dasar .....	30

3. Sasaran Meningkatkan Partisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan .....	35
4. Sasaran Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan .....	37
5. Sasaran Meningkatkan Prestasi Olahraga .....	40
C. Akuntabilitas Anggaran .....	44
D. Efisiensi Sumber Daya .....	47
E. Lintas Sektor .....	49
Bab IV Penutup .....	50

## Daftar Tabel

---

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	14
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....	16
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	20
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	22
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	25
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	25
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD .....	27
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi dalam Pendidikan Dasar .....	30
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Sasaran Meningkatnya Partisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan .....	35
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.....	38
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga .....	40
Tabel III.8	Jumlah perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional .....	41
Tabel III.9	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	44
Tabel III.10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	45
Tabel III.11	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	48

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dikpora.....	4
Gambar I.2 SDM Dikpora Menurut Gender.....	5
Gambar I.3 SDM Dikpora Menurut Jenjang Pendidikan .....	6
<a href="https://esakip.kab-bantul.id/">Gambar II.1 Aplikasi https://esakip.kab-bantul.id/</a> .....	23
Gambar III.1 Gebyar PAUD.....	27
Gambar III.2 APS usia 5-6 tahun PAUD 2022 – 2024.....	28
Gambar III.3 Perbandingan APS usia 5-6 tahun PAUD 2022 - 2024 .....	29
Gambar III.4 Juara FLSN Tingkat Nasional.....	30
Gambar III.5 Juara Tingkat Nasional .....	31
Gambar III.6 Persentase APS 7-12 dan APS 13-15 Tahun 2022 - 2024.....	32
Gambar III.7 Persentase APS 7-12 Kabupaten se DIY Tahun 2022 - 2024 .....	32
Gambar III.8 Persentase APS 13-15 Kabupaten se DIY Tahun 2022 - 2024 .....	33
Gambar III.9 Bantul School Expo 2024 .....	35
Gambar III.10 APS 7-18 Tahun 2022 - 2024.....	36
Gambar III.11 Persentase APS 7-18 Pendidikan Kesetaraan Kabupaten se DIY Tahun 2022 – 2024.....	37
Gambar III.12 Pemuda Pelopor Tahun 2024 .....	38
Gambar III.13 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tahun 2022 - 2024.....	38
Gambar III.14 Perbandingan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tahun 2022 - 2024.....	39
Gambar III.15 Atlet OOSN Tahun 2024.....	41
Gambar III.16 Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2022 - 2024.....	42
Gambar III.17 Perolehan Medali Popda DIY Tahun 2022 - 2024 .....	42

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja ( LKj )

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Laporan kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## B. Pembentukan OPD

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.


Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
- c. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar;
- e. pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- h. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;

- k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan, dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :




1

**Gambar I.1 Struktur Organisasi Dikpora**

Sumber : Dikpora, 2024

## D. Keragaman SDM


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 150 orang pegawai, terdiri dari 46 orang pengawas penilik dan 104 orang pegawai fungsional di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dari semua 150 pegawai tersebut terdiri, 85 pegawai atau 56,67 % laki-laki dan 65 pegawai atau 43,33 % perempuan, hal ini menunjukkan perimbangan gender yang baik.



Sumber : Dikpora, 2024

**Gambar I.2 SDM Dikpora Menurut Gender**

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 43,33% atau 65 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 33,30% atau 50 orang, kemudian jenjang pendidikan D3 sebanyak 10% atau 15 orang, pendidikan SMA sebanyak 12,67% atau 19 orang dan jenjang pendidikan S3 sebanyak 0,76% atau 1(satu) orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dikpora, 2024

**Gambar I.3 SDM Dikpora Menurut Pendidikan**

## E. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2022-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2012-2026.

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah dikaji, maka

diperoleh isu-isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.
2. Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.
3. Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.
4. Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
5. Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.
6. Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.
7. Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.
8. Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.
9. Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 :  
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 2 : “Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”

Sasaran Daerah : “Terwujudnya Pemerataan Dan Daya Saing Pendidikan”

**Sasaran Dikpora**

1. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD  
Indikator :  
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

**Sasaran Dikpora**

2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar  
Indikator :  
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

**Sasaran Dikpora**

3. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan  
Indikator :  
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan

**Sasaran Dikpora**

4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan  
Indikator :  
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan

**Sasaran Dikpora**

5. Meningkatkan prestasi olahraga  
Indikator :  
Peningkatan prestasi olahraga

**Program**

1. Program Pengelolaan Pendidikan  
Indikator :  
Presentase Capaian SPM Pendidikan  
2. Program Pengembangan Kurikulum  
Indikator :  
Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF

**Program**

1. Program Pengelolaan Pendidikan  
Indikator :  
Presentase Capaian SPM Pendidikan  
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Indikator :  
Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan

**Program**

1. Program Pengelolaan Pendidikan  
Indikator :  
Presentase Capaian SPM Pendidikan

**Program**

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Indikator :  
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

**Program**


1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
Indikator :  
Jumlah Prestasi Olahraga  
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  
Indikator :  
Organisasi Pramuka yang aktif

## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten :


Sasaran I : Terwujudnya pendidikan dasar yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

### 1. Peta Proses



Sasaran II : Terwujudnya kepemudaan dan olahraga yang berkualitas

2. Peta Proses



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/524.B/EV.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	<p>Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kab. Bantul agar :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperbaiki dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang diupload di website <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> dengan dokumen Rencana Strategis yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas.</li><li>2. Menambahkan informasi dengan membandingkan kinerja partisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan data standar nasional/sejenis dalam penyusunan kinerja.</li></ol>	<p>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul telah membuat surat pernyataan kesanggupan nomor B/400.3.5/01382/DIKPORA/2024 tanggal 03 April 2024 tentang kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Bantul atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP.</p>

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

MISI 2 : “Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”.

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sasaran daerah yang di dukung Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan Sedangkan sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah :

1. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD
2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar
3. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan
4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
5. Meningkatkan prestasi olahraga

dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
5. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
6. Peningkatan prestasi olahraga

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dengan sasaran daerah.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi :					
Misi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Terwujudkan pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
			Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
			Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah

Visi :					
Misi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
					yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
			Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
			Meningkatkan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga**

<b>Visi : Terwujudkan Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 2 : Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa</b>			
<b>Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD</b>	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan pendidikan informal</li> <li>1. Mengoptimalkan pendidik dan tenaga kependidikan serta stakeholder untuk perbaikan mutu</li> <li>2. Penerapan pendidikan budaya, akhlak mulia dan karakter bangsa</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan karakter untuk semua siswa</li> <li>4. Peningkatan perat serta Komite sekolah untuk peningkatan Kapasitas Pendididik baik PNS maupun tenaga kontrak</li> </ol>	meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pendidikan yang handal, berakhlak mulia dan profesional, bahwa peran Dinas Pendidikan Dasar selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga memfasilitas terciptakan peran serta masyarakat pada kepedulian pendidikan.
<b>Misi 2 : Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa</b>			
<b>Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan Dasar</b>	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan yang memiliki kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik secara seimbang;</li> <li>2. Memperkaya materi pelajaran melalui pengembangan kurikulum;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan karakter untuk semua siswa</li> <li>4. Penerapan pendidikan budaya, akhlak mulia dan karakter bangsa</li> <li>5. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkompeten</li> <li>6. Penyediaan sarana prasarana yang bermutu dan merata</li> </ol>	meningkatkan kualitas lulusan siswa yang memiliki daya saing tinggi, bahwa diharapkan kualitas lulusan atau mutu lulusan dapat bersaing dengan lulusan di luar Kabupaten Bantul bahkan Luar Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>Misi 2 : Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa</b>			
<b>Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan pendidikan informal</li> <li>2. Penyediaan sistem pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan manajemen pada satuan pendidikan</li> </ol>	memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam mewujudkan lembaga pendidikan formal yang efektif, serta memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel, dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan peran serta aktif masyarakat dalam kemajuan

		4. Penyediaan sarana prasarana yang bermutu dan merata	dunia pendidikan dengan memaksimalkan peran Dewan Pendidikan Kabupaten dan Dewan Sekolah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik
<b>Misi 2 : Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa</b>			
<b>Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kerjasama bidang Kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>2. Peningkatan sarpras Kepemudaan dan olahraga</li> </ol>	Mendorong dan meningkatkan kecakapan/life skill Kepemudaan serta pembinaan dan dukungan terhadap olahraga prestasi
<b>Misi 2 : Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa</b>			
<b>Meningkatkan prestasi olahraga</b>	Meningkatkan prestasi olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan akses Kepemudaan</li> <li>2. Peningkatan jumlah cabang olahraga yang aktif berkompetisi</li> </ol>	<p>Meningkatkan jumlah kegiatan yang melibatkan generasi muda.</p> <p>Meningkatkan jumlah pembangunan sarpras Kepemudaan dan jumlah pembangunan sarpras olahraga</p>

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
2	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
3	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan

		kesetaraan
4	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
5	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2012 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target	TW	Target	
1	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	94,25	I	-	
					II	-	
					III	-	
					IV	94,25*	
2	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	95,25	I	-	
					II	-	
					III	-	
					IV	95,25*	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	98,70	I	-
						II	-
						III	-
						IV	98,70*
3	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	14,25	I	-	
					II	-	
					III	-	
					IV	14,25*	
4	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	3,44	I	-	
					II	-	
					III	-	
					IV	3,44*	
5	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	23	I	-	
					II	-	
					III	-	
					IV	23*	

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 331.553.555.146
2.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD & DAK)	Rp. 216.502.752.250
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (APBD & DAK)	Rp. 202.530.193.336
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.373.715.044
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 10.196.216.633

6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 170.000.000
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan ( Dana Keistimewaan)	Rp. 197.625.600
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 762.524.058.009</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaian kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024**


No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
2.	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
3.	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan
4.	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5.	Meningkatkan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan

evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar II.1 Aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/>

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarkan, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandat dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

**A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

Secara umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100.05	94,25	100,77	106,92	94,30	106,86
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	103.75	95,25	101,69	106,76	95.30	106,71

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	berpartisipasi dalam pendidikan dasar						
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100.25	98,70	100,07	101,39	98.90	101,18
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15.64	14,25	15,29	107,30	14,30	106,92
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,82	3,44	4,86	141,28	3,46	140,46
6	Peningkatan prestasi olahraga	30	23	27	117,39	30	90,00

Sumber : Esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024, disimpulkan bahwa 6 (enam) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **lebih dari 100%**.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD

Pendidikan berkualitas dapat dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini. Revolusi karakter bangsa atau yang dikenal juga sebagai revolusi mental dapat dijalankan, baik melalui pendidikan maupun kebudayaan yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan



**Gambar III.1 Gebyar PAUD**

yang dilaksanakan dalam proses

pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan revolusi pendidikan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. Dengan kualitas sikap dan mental peserta didik yang baik diharapkan dapat menekan angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sesuai dengan program Kabupaten Bantul yaitu mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,05	94,25	100,77	106,92	94,30	106,86

Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 94,25%, realisasi sebesar 100,77%, tercapai lebih dari 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya realisasi sebesar 100,05 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 100,77 atau tercapai sebesar 100% lebih, maka capaian tahun 2024 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD mengalami kenaikan dengan tahun 2023 sebesar 0,72.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94,30 capaian tahun 2024 ini untuk capaian Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD telah menyumbang 106,86% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 94,25% terealisasi sebesar 100,77 %, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 106,92% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi sebesar 100,77 % diperoleh dari data Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 26.780 siswa, sedangkan Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 26.575 jiwa, sehingga terealisasi sebesar 100,77 %. Jika dibanding dengan tahun 2023 bahwa Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD terealisasi 100,05 %, maka ditahun 2024 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2023 sebesar 0,72%.


Selama tiga tahun terakhir Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD mengalami naik turun. Berikut grafik tren persentase perkembangan dari tahun 2022 sampai 2024.



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.2 APS usia 5-6 tahun PAUD 2022 – 2024**

Perbandingan Capaian Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dari tahun 2022 sampai 2024 Kabupaten Bantul dengan Kabupaten lain di DIY sebagai berikut :



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.3 Perbandingan APS usia 5-6 tahun PAUD 2022 – 2024**

Permasalahan :

1. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.

Solusi :

1. Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing;
2. Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.

Langkah strategis kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## 2. Sasaran Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan Dasar

**Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan Dasar**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	103.75	95,25	101,69	106,76	95.3	106,71
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100.25	98,70	100,07	101,39	98.9	101,18

Sumber : Dikpora Kab. Bantul

Pada sasaran Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan Dasar terdapat 2 (dua) indikator yang menjadi Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dari 2 (dua) indikator tersebut nilai capaian kinerja rata-rata tercapai lebih dari 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian dari 2 indikator tersebut adalah sebagai berikut :



**Gambar III.4 Juara FLSN Tingkat Nasional**

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 95,25% terealisasi sebesar 101,69% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 106,76% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 101,69% diperoleh dari data Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar sebanyak 84.059 dengan Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 82.664 jiwa sehingga terealisasi sebesar 101,69%. Dibandingkan

dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 103,75 %, maka capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,06%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95,30%, maka capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 106,71 % dari target akhir Renstra tahun 2026.


2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 98,70% terealisasi sebesar 100,07% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 101,39% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100,07% diperoleh dari data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama sebanyak 44.608 dengan Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 44.578 jiwa sehingga terealisasi sebesar 100,07%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100,25 %, maka capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,18%.



Gambar III.5 Juara Tingkat Nasional

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 98,90%, maka capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 101,18 % dari target akhir Renstra tahun 2026.


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik, dari 2 (dua) indicator tingkat capaian sudah lebih dari 100 %, sehingga nilai capaian bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Selama lima tahun terakhir Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama mengalami naik turun. Berikut grafik tren persentase perkembangan dari tahun 2022 sampai 2024.



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.6 Persentase APS 7-12 dan APS 13-15 Tahun 2022 – 2024**


Perbandingan Capaian Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dari tahun 2022 sampai 2024 Kabupaten se DIY sebagai berikut :



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.7 Persentase APS 7-12 Kabupaten se DIY Tahun 2022 – 2024**

Perbandingan Capaian Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan mengengah Pertama dari tahun 2022 sampai 2024 Kabupaten se DIY sebagai berikut :



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.8 Persentase APS 13-15 Kabupaten se DIY Tahun 2022 – 2024**

Permasalahan :

- Minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan pinggiran yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan dimungkinkan anak usia sekolah SD/MI ini sudah menduduki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP/MTs).
- Tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul dan dimungkinkan anak usia sekolah SMP ini sudah menduduki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA/SMK).

Solusi :

- Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan di Kabupaten Bantul;
- Memberikan sosialisasi kepada Penduduk Bantul di wilayah perbatasan Kab/Kota untuk menyekolahkan anaknya di Bantul
- Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul;
- Meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan indikator diatas yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan Pengembangan kompetensi Lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian;
- b. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan Dasar Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### 3. Sasaran Meningkatkan Partisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian  
Sasaran Meningkatkan Partisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,64	14,25	15,29	107,30	14,30	106,92

Sumber : Dikpora Kab. bantul



Gambar III.9 Bantul School Expo 2024


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah 14,25%, realisasi sebesar 15,29%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

107,30% dengan kategori atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Realisasi sebesar 15,29% diperoleh dari data Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3.208 dengan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten Bantul sebanyak 20.980 jiwa sehingga terealisasi sebesar 15,29%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) realisasi sebesar 15,64% sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 15,29%, maka capaian tahun 2024 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi

dalam pendidikan kesetaraan mengalami penurunan dengan tahun 2024 sebesar 0,35% .

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 14,30%. Capaian tahun 2024 ini untuk capaian Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan telah menyumbangkan 106,92% dari target akhir Renstra tahun 2026.


Selama tiga tahun terakhir Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami naik turun. Berikut grafik tren persentase perkembangan dari tahun 2022 sampai 2024.



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.10 APS 7-18 Tahun 2022 – 2024**

Perbandingan Capaian Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dari tahun 2022 sampai 2024 Kabupaten se DIY sebagai berikut :



**Gambar III.11 Persentase APS 7-18 Pendidikan Kesetaraan Kabupaten se DIY Tahun 2022 – 2024**

Permasalahan :

1. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.

Solusi :

1. Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing;
2. Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.

Langkah strategis kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Partisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### 4. Sasaran Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Masyarakat

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	4,82	3,44	4,86	141,28	3,46	140,46

Sumber : Dikpora Kab. Bantul

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

dan organisasi sosial masyarakat adalah 3,44%,

realisasi sebesar 4,86%, tercapai lebih dari 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Realisasi sebesar 4,86% diperoleh dari data jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat di Kabupaten Bantul sebanyak 10.065 jiwa dengan Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten Bantul sebanyak 204.946 jiwa sehingga terealisasi sebesar 4,86%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) realisasi sebesar 4,82% sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 4,86% atau tercapai sebesar 141,28%, maka capaian tahun 2024 untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat mengalami kenaikan sebesar 0,04 dari tahun 2023.



Gambar III.12 Pemuda Pelopor Tahun 2024

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,46%. Capaian tahun 2022 ini untuk capaian Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan telah menyumbangkan 140,46% dari target akhir Renstra tahun 2026.


Selama tiga tahun terakhir Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mengalami naik turun. Berikut grafik tren persentase perkembangan dari tahun 2022 sampai 2024.



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.13 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tahun 2022 – 2024**

Perbandingan Capaian Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dari tahun 2022 sampai 2024 Kabupaten Bantul dengan DIY sebagai berikut :



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.14 Perbandingan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tahun 2022 – 2024**

Permasalahan :

1. Sulit untuk mencari kandidat yang berkualitas dari 5 Bidang Kepeloporan.
2. Jadwal seleksi yang belum pasti, menunggu info/ surat dari jenjang diataskan.
3. Tidak ada kelanjutan pembinaan.

Solusi :

1. Melaksanakan sosialisasi jauh-jauh hari.
2. Melakukan seleksi tingkat Kabupaten di awal tahun, dengan proyeksi pelaksanaan seleksi DIY/Nasional tahun sebelumnya.
3. Selalu mendorong Forum Kepemudaan Pelopor Bantul untuk tetap eksis. Dan mencoba membantu mencari akses kepada OPD lain sesuai bidang Kepeloporan, selain Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan pemuda Pelopor yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Selain sosialisasi, direncanakan akan dilaksanakan seleksi jempot bola, seleksi yang dilaksanakan langsung terjun ke lapangan mencari potensi pemuda yang masuk dalam kriteria kepeloporan;
- b. Melaksanakan pembinaan pemuda hasil seleksi Kabupaten agar lebih maksimal dan siap secara mental.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatkan kualitas Kepemudaan Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

#### 5. Sasaran Meningkatkan Prestasi Olahraga

**Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Prestasi Olahraga**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan Prestasi Olahraga	30	23	27	117,39	30	90,00

Sumber : Dikpora Kab. Bantul

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk Peningkatan Prestasi Olahraga adalah 23, realisasi sebesar 27, tercapai lebih dari 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Realisasi sebesar 27 diperoleh dari perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional sebagai berikut :




**Gambar III.15 Atlet OOSN Tahun 2024**

**Tabel III.8 Jumlah perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional**

No	Nama	Asal Penghargaan	Cabor	Nomor / Kelas	Prestasi
1	Rachel Mutia Putiantoro	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Paramotor	Navigasi Floop Launch Solo Putri	Medali Emas
2	Bayu Dwi Dedi	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Hapkido		Medali Emas
3	Ihtifazhuddin Alhafizh				Medali Emas
4	Shafa Al Zahra				Medali Emas
5	Shafa Al Zahra	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Balap Sepeda	Criterium Result Putri Individual Road Race 70 km	Medali Emas
6	Hendra Pumama Arif Dwi Pangestu Lisnawanto Putra Aditya	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Panahan	Recurve Beregu PA	Medali Emas
7	Alvino choiril azar	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Panahan		Medali Emas
8	Haidar Nauca Zafran Bintang Daneswara Daffa Arrowan Rahmat Ananda	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Panahan	Total Beregu Nasional Pa	Medali Emas
9	Haidar Nauca Zafran Bintang Daneswara Daffa Arrowan Rahmat Ananda	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Panahan	Beregu Standarbow Pa	Medali Emas
10	Haidar Nauca Zafran	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Panahan	Individual Standarbow Pa	Medali Emas
11	Eno Farida Putri Rohana Sri Imanda Rahmani Kartika Vania Eka Putri	PON Aceh XXI Aceh Sumut	Arung Jeram		Medali Emas
12	Fajar Shantika Julia Tri Budiani	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Pencak Silat	Kategori Seni Tunggal Putri	Medali Emas
13	Tyas Ayu Pramudhita	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Pencak Silat	Kategori Tanding Kelas F Putri	Medali Emas
14	Muh. Wijdan Zulkamain	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Pencak Silat	Kategori Tanding Kelas G Putra	Medali Emas
15	Quick Count Unggul	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Pencak Silat	Kategori Tanding Kelas H Putra	Medali Emas
16	Aryo Jabbar Pumomo	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Pencak Silat	Kategori Tanding Kelas H Putra	Medali Emas
17	Arsa Hongten Pratama	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Pencak Silat	Kategori Tanding Kelas I Putra	Medali Emas
18	Dicky Maulana Firdaus	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Pencak Silat	Kategori Tanding Kelas E Putra	Medali Emas
19	Muhammad Aesar Ghatfan	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Pencak Silat	Kategori Tanding Kelas I Putra	Medali Emas
20	Yuni Dwi K	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Angkat Berat	Total Lift 41 Kg Putra	Medali Emas
21	Niman	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Angkat Berat	Total Lift 49 Kg Putra	Medali Emas
22	Daryoko	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Atletik	Tolak Peluru F55 Putra	Medali Emas
23	Sudartik	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Bulu tangkis	Nasional WH 2 B7 ganda campuran	Medali Emas
24	Dedi Setiawan	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Taekwondo	Under 70 Kg	Medali Emas
25	Asep Kurniawan	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Tenis Meja	Tunggal Putra	Medali Emas
26	Sariyanto Sukasno	Kejuaraan Pencak Silat Se-Jawa-Bali Piala Raja	Tenis Kursi Meja	Ganda Putra	Medali Emas
27	Marisa Nur Indriasari	O2SN	Atletik	Renang	Medali Emas

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) realisasi sebesar 30 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 27 atau tercapai sebesar lebih dari 100%, maka capaian tahun 2024 untuk Peningkatan Prestasi Olahraga mengalami penurunan dengan tahun 2022 sebesar 3.


Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 30. Capaian tahun 2023 ini untuk capaian Peningkatan Prestasi Olahraga telah menyumbang 90% dari target akhir Renstra tahun 2026. Selama tiga tahun terakhir Peningkatan Prestasi Olahraga mengalami kenaikan. Berikut grafik tren persentase perkembangan dari tahun 2022 sampai 2024



Sumber : Dikpora Kab. Bantul 2024

**Gambar III.16 Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2022 – 2024**

Selama dua tahun terakhir Perolehan Medali Popda DIY. Berikut grafik tren persentase perkembangan dari tahun 2022 sampai 2024



**Gambar III.17 Perolehan Medali Popda DIY Tahun 2022 – 2024**

Permasalahan :

1. Pelajar sering kali memilih melanjutkan sekolah di lain daerah, karena Kabupaten Bantul tidak mampu memberikan fasilitas yg memadai kepada atlet berprestasi;
2. Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, berupa GOR dan kolam renang

Solusi :

1. Atlet berprestasi hendakkan ada prioritas dalam pemberian beasiswa baru;
2. Diusulkan pembangunan GOR dan kolam renang yg standar nasional.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Prestasi olahraga yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Atlet berprestasi diberikan beasiswa;
- b. Pembenahan Fasilitas Olahraga yang akan mampu menunjang kebutuhan atlet berprestasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 762.524.058.009,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 750.354.174.397 atau sebesar 98,40%.

Alokasi anggaran belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan PAUD	30.457.776.412	3,99
2	Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan Dasar	383.587.164.774	50,30
3	Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	5.185.630.000	0,68
4	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.543.715.044	0,20
5	Meningkatkan Prestasi Olahraga	10.196.216.633	1,34
<b>Jumlah</b>		<b>430.970.502.863</b>	<b>56,52</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		<b>331.553.555.146</b>	<b>43,48</b>
<b>Total Belanja</b>		<b>762.524.058.009</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Dikpora, 2024, data diolah

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 424.134.718.993,00 atau sebesar 55,62% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 326.219.455.404,00 atau sebesar 42,78% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran

Meningkatkan Partisipasi dalam Pendidikan Dasar dengan besaran anggaran 49,54% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar 0,16% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 762.524.058.009,00 teralisasi sebesar 98,40 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga akan tetapi tetap di alokasikan anggarankan.

Penyerapan belanja pada tahun 2024 sebesar 98,40% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 55,62%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 42,78%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Peningkatan prestasi olahraga sebesar 99,25%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sebesar 95,80%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Prestasi Olahraga menyerap anggaran paling besar yaitu 99,25% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan menyerap anggaran terkecil yaitu 92,91% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,25	100,77	106,92	30.457.776.412	30.223.549.907	99.23
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,25	101,69	106,76	313.441.967.824	308.598.629.811	98.45
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,70	100,07	101,39	70.145.196.950	69.130.048.362	98.55
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	14,25	15,29	107,30	5.185.630.000	4.900.769.188	94.51

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,44	4,86	141,28	1.543.715.044	1.241.032.248	80.39
6	Peningkatan prestasi olahraga	23	27	117,39	10.196.216.633	10.040.689.477	98.47

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 1,60%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapaian target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,90%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,70%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sebesar 0,64%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Peningkatan prestasi olahraga sebesar 0,02%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Partisipasi Dalam Pendidikan Dasar, memiliki efisiensi anggaran paling besar yaitu 0,77% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan Prestasi Olahraga, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,02% dari anggaran target.

Efisiensi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	30.457.776.412	30.223.549.907	234.226.505	0.03
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	313.441.967.824	308.598.629.811	4.843.338.013	0.64
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	70.145.196.950	69.130.048.362	1.015.148.588	0.13
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5.185.630.000	4.900.769.188	284.860.812	0.04
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.543.715.044	1.241.032.248	302.682.796	0.04

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
6	Peningkatan prestasi olahraga	10.196.216.633	10.040.689.477	155.527.156	0.02
<b>Jumlah</b>		<b>430.970.502.863</b>	<b>424.134.718.993</b>	<b>6.835.783.870</b>	<b>0.90</b>
<b>Belanja Langsung</b>		<b>331.553.555.146</b>	<b>326.219.455.404</b>	<b>5.334.099.742</b>	<b>0.70</b>
<b>Total Belanja</b>		<b>762.524.058.009</b>	<b>750.354.174.397</b>	<b>12.169.883.612</b>	<b>1.60</b>

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

## E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ikut mendukung Program Pengelolaan Pendidikan yang memiliki tugas mewujudkan pemerataan dan daya saing Pendidikan.

### Crosscutting sasaran Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan

Dukungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olah raga :  1. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar 2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD 2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dengan indikator : Persentase capaian SPM Pendidikan	Dengan Dukungan anggaran sebesar Rp. 216.502.752.250,00	Instansi lain yang mendukung Crosscutting sasaran Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan, antar lain : 1. Dinas Perpustakaan dan kearsipan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dengan Indikator : Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Dengan Dukungan anggaran sebesar Rp. 202.530.193.336,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Dengan indikator Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Dengan Dukungan anggaran sebesar Rp. 197.625.600,00	

Bantul, 02 Januari 2024

  
 Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
 Kab. Bantul  
 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
 Wugroho Eko Salyanto, S.Sos., MM.  
 NIP. 197112301991011001

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adakan kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatkan kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategiskan. Sebanyak 5 (enam) sasaran, 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapaian sasaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Peningkatan pengelolaan pendidikan
2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan
3. Peningkatan dan pengembangan PTK Pendidikan
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kepramukaan
6. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Program Wajar 9 tahun dengan kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan Pengembangan kompetensi Lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran,

pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian;

2. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang Pendidikan
3. Melaksanakan pembinaan pemuda hasil seleksi Kabupaten agar lebih maksimal dan siap secara mental

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususkan untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hakanlah milik Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentukan harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis**  
**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**  
**Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudkan pemerataan dan daya saing Pendidikan	Meningkatkan Partisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94	94.22	94.25	94.26	94.30
		Meningkatkan Partisipasi Dalam Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95	95.22	95.25	95.26	95.30
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98.50	98.60	98.70	98.80	98.90
		Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	14	14.22	14.25	14.26	14.30
		Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46
		Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	10	18	23	25	30

## Perjanjian Kinerja tahun 2023



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦏꦼꦩꦸꦢꦂꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telepon. (0274) 367171, 368620, Fax. (0274) 367327  
Posel : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id), Laman : [dikpora.bantulkab.go.id](http://dikpora.bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024



**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga  
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga  
 Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94,25	I	-
					II	-
					III	-
					IV	94,25 *
2.	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,25	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95,25 *
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	98,70 *
3.	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	Persen	14,25	I	-
					II	-
					III	-
					IV	14,25 *

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3,44	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,44 *
5.	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	23	I	-
					II	-
					III	-
					IV	23 *

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 340.049.667.146,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD & DAK)	Rp. 213.927.357.250,00
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (APBD & DAK)	Rp. 202.815.193.336,00
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.273.740.044,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 10.070.466.633,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 170.000.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 200.000.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 768.506.424.409,00

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIM

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN, DAN OLARAGA  
  
DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN  
OLARAGA  
\* NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., M.M.  
NIP. 197112301991011001  
BANTUL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT  
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. Bantul Telp. (0274) 367325

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦁ

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Bantul, 28 Maret 2024

Nomor : 061/524.B/EV.SAKIP/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kepada  
Yth. Ka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul  
di -  
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 ;
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Pelaksanaan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

## 3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

## 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

## 5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. mengoordinasikan perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
- c. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar;
- e. pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- h. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan, dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

3



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :  
Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; Subbagian Keuangan dan Aset; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
  1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Bidang Sekolah Dasar terdiri atas :
  1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan
  2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
  1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
  2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
  1. Kelompok Substansi Kepemudaan; dan
  2. Kelompok Substansi Olah Raga;
- h. UPTD; dan
- i. Jabatan Fungsional.

## 7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

4



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, dan sudah dipublikasikan di website.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi esakip dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi Sapa ASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

#### 8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan surat kesanggupan nomor 800/00571/Prog tanggal 1 April 2023 tentang kesanggupan untuk menyajikan informasi kinerja dengan membandingkan data kinerja standar nasional/sejenis dalam penyusunan laporan kinerja. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga telah menyusun Laporan Kinerja / LKJ dengan menambahkan kinerja pembandingan meski belum semua sasaran strategis disandingkan dengan pembandingan.

### B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

#### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,84. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap

seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
			TAHUN 2022	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,82	82,74
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,92	84,07
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,85	79,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	85,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,84	82,84
			A	

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

#### A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,82 atau 82,74% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>30</b>	<b>24,82</b>	<b>84,74</b>
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6,00	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9,00	7,61	84,55
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15,00	11,81	78,75

6



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

**1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia**

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
  - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;

7



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
  - b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
  - c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
  - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
  - e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
  - f) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
  - g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP

**3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

**B. Pengukuran Kinerja**

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,92 atau 83,07% dari bobot sebesar 30, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>2. Pengukuran Kinerja</b>		<b>30,00</b>	<b>24,92</b>	<b>83,07</b>
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6,00	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9,00	7,97	88,57
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15,00	11,55	77,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

**1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.**

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
  - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan 5 IKU.
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral dan SIPD.

**2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada dan Simas.

**3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

10



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

### C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,85 atau 79,00 dari bobot sebesar 15 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15,00</b>	<b>11,85</b>	<b>79,00</b>
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3,00	2,80	93,33
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,80	84,44
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	5,25	70,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

#### 1) ***Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja***

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, namun sampai dengan berakhir surat tugas reviu laporan kinerja belum dipublikasikan ke dalam *website* Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul,

#### 2) ***Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya***

a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul namun belum mencantumkan perbandingan

11



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) untuk tahun sebelumnya, Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

**3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul ;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

**D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,25 atau 85% dari bobot sebesar 25 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>4.</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>25,00</b>	<b>21,25</b>	<b>85,00</b>
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,75	90,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	10,00	80,00

12



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

**1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

**2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

**3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**

- a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja karena tiga IKU belum mencapai target yang ditentukan.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,40 yaitu dari 82,54 menjadi 82,84 pada tahun 2023.

## 2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul agar ;

- a. memperbaiki dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang diupload di website <https://esr.menpan.go.id/> dengan dokumen Rencana Strategis yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas.
- b. Menambahkan informasi dengan membandingkan kinerja partisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan data standar nasional/sejenis dalam penyusunan kinerja.

13



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,84. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 28 Maret 2024  
Nomor T/700.1.2.1/00697

INSPEKTUR BANTUL,



**Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196407271993031003

Tembusan:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul



LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL


NOMOR : B/400.3.5/01382/DIKPORA/2024  
TENTANG TINDAKLANJUT HASIL EVALUSI AKIP  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
TAHUN 2024.

---

TINDAKLANJUT HASIL EVALUSI AKIP TAHUN 2024

Rekomendasi 1 :

- a) Rekomendasi :  
Memperbaiki dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang diupload di website <https://esr.menpan.go.id/> dengan dokumen Rencana Strategis yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas.
- b) Tindaklanjut Rekomendasi :  
Dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sudah diperbaiki dan sudah di tanda tangani Kepala Dinas. Dokumen tersebut sudah diupload di website <https://esr.menpan.go.id/>
- c) Bukti Dukung :




No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	dikpora.kab.bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	08 Jan 2025 07:25	Lihat	Renstra Dikpora 2021-2026	Hapus	
2	dikpora.kab.bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	03 Apr 2024 10:58	Lihat	Renstra Dikpora 2021-2026	Hapus	
3	dikpora.kab.bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	10 Jan 2024 09:34	Lihat	RENSTRA 2022-2026	Hapus	
4	dikpora.kab.bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	02 Feb 2023 08:04	Lihat	Renstra Dikpora 2022-2026	Hapus	

Rekomendasi 2 :

- a) Rekomendasi :  
Menambahkan informasi dengan membandingkan kinerja partisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan data standar nasional/sejenis dalam penyusunan kinerja.
- b) Tindaklanjut Rekomendasi :  
Melakukan perbaikan Laporan Kinerja dengan menambahkan informasi dengan membandingkan kinerja partisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan data standar nasional/sejenis dalam penyusunan kinerja.

c) Bukti Dukung :

1) Perbandingan Capaian Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021 – 2023



2) Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

